

# Hukum Islam Dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia

Akhmad Zaki Yamani

IAI Darul Ulum Kandangan

Email : [zyamani1981@gmail.com](mailto:zyamani1981@gmail.com)

## **Abstrak**

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah berupaya untuk memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya sejak memperoleh kemerdekaan, khususnya di bidang pengadilan agama dan hukum keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum Indonesia memasukkan hukum Islam dan untuk mengidentifikasi kesulitan dalam mengintegrasikannya dengan struktur hukum negara. Evaluasi literatur kualitatif menggunakan berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan materi terkait, adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut hasil penelitian, hukum nasional Indonesia sangat memasukkan hukum Islam. Prinsip-prinsipnya terwakili dalam pengadilan agama, zakat (sedekah), dan peraturan perkawinan. Namun ada juga hambatan sosial, politik, dan budaya terhadap hukum Islam. Meningkatkan kesadaran publik, menyesuaikan diri dengan situasi kontemporer, dan mereformasi hukum Islam melalui cara yang inklusif adalah beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini.

Kata Kunci: Hukum Islam, Legislasi, Syariah

## **Abstract:**

*With the largest Muslim population in the world, Indonesia has made efforts to incorporate Islamic law into its national legal system since gaining independence, particularly in the areas of religious courts and family law. The aim of this research is to examine how Indonesian law incorporates Islamic law and to identify the challenges in integrating it with the country's legal framework. A qualitative literature review, utilizing various sources including books, journals, and related materials, is the methodology used in this study. According to the findings, Indonesia's national law significantly incorporates Islamic law. Its principles are reflected in religious courts, zakat (charitable giving), and marriage regulations. However, there are also social, political, and cultural barriers to the application of Islamic law. Raising public awareness, adapting to contemporary contexts, and reforming Islamic law through inclusive approaches are some of the proposed solutions to address these issues.*

Keywords: Islamic Law, Legislation, Sharia

## PENDAHULUAN

Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia, diikuti oleh Bangladesh, India, Pakistan, dan Turki <sup>1</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam, yang berkembang seiring dengan kehadiran Islam di negara ini. Meskipun demikian, hukum Islam tidak diakui secara resmi sebagai hukum nasional di Indonesia. Meskipun menjadi mayoritas, umat Islam di Indonesia tidak pernah memaksakan keinginan mereka kepada negara untuk mengikuti hukum Islam.

Sistem hukum Indonesia diterapkan dengan sangat terbuka oleh umat Islam. Luasnya hukum Islam merupakan salah satu cirinya. Tidak ada satu pun objek di dunia ini yang dikecualikan dari hukum Islam <sup>2</sup>. Hukum Islam, yang juga merupakan aturan Allah, bersifat statis dan dinamis, yang mampu mengatasi masalah apa pun sesuai dengan kemajuan masyarakat. Pemikiran hukum menghasilkan bahan hukum yang didasarkan pada tuntutan masyarakat. Kemudian, berkembang menjadi suatu gagasan yang masih digunakan sampai sekarang, seperti hukum yang mengambil inspirasi dari hukum Islam <sup>3</sup>.

Hukum Islam merupakan kumpulan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat para ulama. Hukum Islam di Indonesia berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang dapat memengaruhi barang hukum dalam negeri dan tidak berdiri sendiri. Prinsip-prinsip syariah Islam telah dimasukkan ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, meskipun keduanya bukan satu-satunya sumber hukum resmi. Semua umat Islam pada dasarnya tunduk pada hukum Islam, terlepas dari ras atau status sosial mereka. Sepanjang berkaitan dengan muamalah, dapat memperbaiki hubungan antarmanusia, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, negara atau

---

<sup>1</sup> Leli Salman Al-Farisi, "POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA ;" 11, no. 2 (2021): 250–52.

<sup>2</sup> Amsori dan Jailani, "LEGISLASI QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL 1 Amsori 1 dan Jailani 2" 4, no. 2 (2017): 221–56.

<sup>3</sup> Ibnu Qodir, "Dinamika Positivisasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia" 01, no. 1 (2024): 21–28.

pemerintah dapat mengaturnya melalui undang-undang karena Islam sendiri memberinya kemampuan untuk mengendalikan hukum yang berlaku bagi warga negaranya. Misalnya, hukum Islam di Indonesia berlaku bagi umat Islam. Hukum Islam memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk sistem hukum nasional di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia telah menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam berbagai regulasi dan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam beberapa bidang, seperti hukum perkawinan, perbankan syariah, zakat, dan waris, yang telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Keberadaan hukum Islam tidak hanya memberikan landasan normatif bagi umat Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi juga memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kearifan lokal.

Hubungan antara hukum Islam dan negara di Indonesia sangat penting, mengingat mayoritas penduduk negara ini beragama Islam. Hukum Islam berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional, yang mencerminkan keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan sekitar 80% mendukung penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan negara.

Masyarakat muslim sering kali memandang hukum Islam sebagai solusi atas berbagai masalah sosial seperti hak asuh anak, warisan, dan perkawinan. Bagi umat Islam, keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud dengan mengatur bidang-bidang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui undang-undang yang mengakui signifikansinya, seperti Undang-Undang Perkawinan dan aturan haji, hukum Islam telah secara positif dimasukkan ke dalam hukum nasional. Pengakuan ini menunjukkan penerimaan negara terhadap hukum Islam dan niatnya untuk mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukumnya.

Dalam sistem hukum Indonesia yang heterogen, hukum Islam berfungsi sebagai sumber hukum yang sebanding dengan hukum adat, menurut <sup>4</sup> Untuk membangun sistem hukum yang inklusif, penelitian ini menekankan kesulitan dalam mempertahankan penerapan hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan politik modern serta pentingnya kerja sama antara hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat. Masih terdapat berbagai masalah, termasuk perdebatan tentang batas-batas penerapan hukum Islam, terutama mengingat kemajemukan Indonesia. Menemukan titik tengah antara prinsip-prinsip agama dan banyaknya tuntutan negara memerlukan pembahasan ini. Mengingat tujuan masyarakat Muslim, berbagai sistem hukum saat ini, dan pentingnya hukum Islam dalam menyelesaikan masalah sosial dan memastikan keadilan, hubungan antara hukum Islam dan negara di Indonesia menjadi penting untuk dibahas.

Ada beberapa kendala dalam upaya menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik, mencakup hukum dari beberapa sumber, termasuk hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Sistem ini juga didasarkan pada cita-cita Pancasila, yang mendukung keragaman masyarakat. Hukum Islam harus diterapkan dengan cara yang menghormati pluralitas agama, budaya, dan adat istiadat sambil tetap mematuhi norma-norma negara. Misalnya, ada kemungkinan bahwa konsep hak asasi manusia yang diterima secara umum dan standar hukum Islam akan ditafsirkan secara berbeda, yang memerlukan proses harmonisasi yang cermat.

## **METODE**

Metodologi penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai sumber pustaka. Dengan kata lain, penelitian yang mengumpulkan informasi dari pustaka, termasuk buku-buku sejarah, dengan cara membaca, meneliti, dan mengevaluasi berbagai literatur yang ada, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan buku-buku sejarah hukum Islam, khususnya yang membahas peran hukum Islam

---

<sup>4</sup> Aristan, "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia" 4, no. 3 (2024): 451–59.

dalam pembentukan hukum. Metode kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang menarik untuk diteliti karena memungkinkan dilakukannya pemeriksaan terhadap beberapa studi kepustakaan, yang dapat memudahkan proses pemecahan masalah bagi para peneliti.

Studi kepustakaan merupakan solusi atas dilema hukum Islam, karena studi kepustakaan dapat meneliti dan menyelidiki berbagai sumber ilmiah. Konsistensi kualitas ilmiah temuan penelitian akan tercermin dalam tinjauan pustaka. Dalam sebuah penelitian, prosedur pengolahan dan analisis data sangat penting dan bahkan menentukan hasil dari berbagai proses penelitian sebelumnya. Beberapa literatur dikumpulkan, kemudian data yang relevan dengan perdebatan tersebut dipilih dan dipisahkan sebagai bagian dari proses identifikasi data. Reduksi data merupakan proses memilih hanya informasi yang relevan dengan pembahasan, menyorot poin-poin utama, kemudian berkonsentrasi pada pembahasan untuk memastikan bahwa penelitian berjalan efisien, jelas, dan tidak menyimpang jauh dari topik yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Konstitusional Legislasi Syariah**

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perekonomian negara dan memuat prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi landasan hukum syariah Indonesia. Landasan penerapan ekonomi syariah adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan dua undang-undang yang mendukung legislasi syariah. Meskipun tujuh kalimatnya dihapus saat proklamasi, Piagam Jakarta

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, "Politik hukum hindia belanda dan pengaruhnya terhadap legislasi hukum islam di indonesia," 1989, 117–26.

tetap menjadi dokumen penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang menunjukkan penerimaan awal hukum Islam<sup>6</sup>.

Indonesia telah berupaya untuk memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya sejak memperoleh kemerdekaannya. Meskipun sempat terjadi perdebatan di Majelis Konstituante (1957-1959) mengenai keberadaan hukum Islam dalam konstitusi, hukum Islam akhirnya mendapat tempat berkat sejumlah undang-undang yang disahkan setelah masa itu. Mayoritas umat Islam di Indonesia mengakui hukum Islam sebagai bagian dari keyakinan mereka, yang menetapkan standar dasar yang konsisten dengan Pancasila sebagai landasan negara. Untuk menjamin keadilan sosial dan kebebasan beragama, hukum nasional Indonesia menggabungkan sejumlah standar dan nilai, termasuk prinsip-prinsip Islam<sup>7</sup>.

Hukum Islam Indonesia, UUD 1945, dan Pancasila memiliki hubungan yang rumit dan saling melengkapi. Mencerminkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, humanisme, dan kebersamaan, Pancasila berfungsi sebagai falsafah pemerintahan. Pendekatan yang harmonis dimungkinkan oleh Pancasila, yang memberi hukum Islam tempat dalam sistem hukum nasional. Islam, agama yang dominan, diakui sebagai sistem hukum oleh UUD 1945. Hak yang sama untuk semua orang juga dijamin oleh UUD 1945, yang mengharuskan penerapan hukum Islam dengan tetap menegakkan standar kesetaraan dan keadilan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut<sup>8</sup>.

Hukum Islam dan Pancasila berinteraksi secara saling melengkapi karena keduanya bekerja untuk mempromosikan keadilan sosial. Misalnya, cita-cita kemanusiaan Pancasila selaras dengan prinsip-prinsip keadilan hukum Islam, yang memungkinkan penerapannya secara damai dalam masyarakat yang beragam. Hukum Islam dapat digunakan sebagai landasan penyelesaian

---

<sup>6</sup> Aristan, "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia."

<sup>7</sup> Akhyar Ari Gayo, "DINAMIKA LEGISLASI HUKUM ISLAM" 4 (2015).

<sup>8</sup> Hendra Irawan dan Ika Selviana, "Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 18 (1829): 352-68.

masalah dalam proses pengadilan yang melibatkan masyarakat Muslim, tetapi harus menghormati norma-norma Pancasila untuk mencegah konflik. Membangun sistem hukum yang inklusif dan peka terhadap keragaman masyarakat sambil menjaga keselarasan antara norma-norma agama dan cita-cita nasional dalam negara kesatuan adalah tujuan Indonesia dalam menghubungkan Pancasila, UUD 1945, dan hukum Islam.

### **Peran Hukum Islam Dalam Pembentukan Legislasi Nasional**

Karena hukum Islam diakui sebagai sumber hukum dan membantu menetapkan norma dan nilai, maka hukum Islam memegang peranan penting dalam hukum nasional Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan oleh Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum Islam sering kali mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh peraturan perundang-undangan positif yang berlaku saat ini <sup>9</sup>.

Ada dua cara untuk melihat proses legislasi hukum Islam: baik sebagai hukum afirmatif yang secara eksplisit diterapkan kepada umat Islam, atau sebagai penggabungan prinsip-prinsip Islam ke dalam hukum nasional tanpa menggunakan sebutan syariah. Dengan mempromosikan ideologi dan standar moral yang konsisten dengan cita-cita Pancasila, hukum Islam juga mendukung nilai-nilai Islam, yang mendorong sinergi antara hukum agama dan norma-norma sosial. Namun, ada kendala untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, termasuk fakta bahwa orang yang berbeda memiliki interpretasi dan pemahaman yang berbeda-beda tentang dasar-dasar hukum Islam, yang mengharuskan konsensus di antara para pihak untuk mencapai harmonisasi <sup>10</sup>.

Adopsi dan implementasi hukum Islam dalam legislasi juga dipengaruhi oleh faktor politik; Rezim otoriter menciptakan pembatasan yang lebih konservatif, sedangkan sistem demokrasi menciptakan hukum yang mencerminkan tujuan

---

<sup>9</sup> Dulsukmi Kasim dan Muhammad Ghazali Rahman, "Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia (Jejak, Produk, dan Potensi Pengembangannya)" 6, no. 1 (2025): 24–40.

<sup>10</sup> Iqbal, "Politik hukum hindia belanda dan pengaruhnya terhadap legislasi hukum islam di indonesia."

masyarakat. Secara teoritis, hukum Islam ada untuk menyelamatkan manusia dan membimbingnya menuju moralitas<sup>11</sup>. Ada kendala yang harus diatasi saat menerapkan hukum Islam dalam tatanan sosial peradaban kontemporer. Pandangan dan interpretasi hukum Islam dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Cita-cita yang ditemukan dalam hukum Islam sering kali menyimpang dari norma dan nilai sosial yang muncul dalam masyarakat kontemporer<sup>12</sup>.

Meskipun umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, hukum Islam tidak selalu berlaku di sini. Kehadiran norma hukum Islam di negara Indonesia pada dasarnya tergabung dalam beberapa asas hukum perdata dan pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan tidak mendasarkan ideologinya pada agama. Namun, DPR, badan legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang bagi negara Indonesia, harus terlebih dahulu melalui proses politik sebelum norma hukum Islam dapat sepenuhnya diterapkan<sup>13</sup>. Teori eksistensi Ichtijanto yang merupakan salah satu teori penerapan hukum Islam di Indonesia dapat dikaji untuk mengetahui keberadaan hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia. Berikut ini tafsiran teori tersebut yang menunjukkan bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional:

- a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, karena kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

---

<sup>11</sup> Ratni Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional" 01, no. 01 (2020): 60–71.

<sup>12</sup> M Zaki, "ARAH LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTERAKSI AGAMA DAN NEGARA Konsep Negara dalam Islam," 2020, 63–77.

<sup>13</sup> Nur Rohim Yunus, "PENERAPAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PERATURAN Nur Rohim Yunus PENDAHULUAN Indonesia adalah negara muslim terbesar di seluruh dunia . Namun di mata negara-negara Islam , Indonesia sering diposisikan sebagai negara sekuler , sehingga hubungan Indonesia dengan," t.t.

- c. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia

Sementara bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu adalah:

- a. Hukum Islam sebagai bagian materil dari hukum nasional Indonesia
- b. Hukum Islam memiliki kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional
- c. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
- d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia <sup>14</sup>.

Bukti adanya peranan hukum islam dalam pembentukan legislasi nasional adalah dengan ditetapkannya beberapa Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun yang tidak tertulis tetapi diterapkan di masyarakat, bahkan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun tidak tertulis dan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia, adapun bentuk eksistensi hukum Islam dalam perundang-undangan ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

---

<sup>14</sup> Agnes Sitanggang dan Bila May, "DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUKUM" 7 (2024): 19305–10.

- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat
- f. Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum materil dilandasi oleh Inpres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dasar hukumnya pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan. Baik melalui pendekatan kultural maupun struktural, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Saat ini, terdapat berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang berperan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Lembaga pemerintah yang terlibat antara lain MUI, KUA, dan Peradilan Agama. Sementara itu, organisasi non-pemerintah seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta berbagai ormas Islam lainnya, juga memiliki lembaga yang bertugas menangani masalah-masalah hukum yang berkembang di masyarakat, serta memberikan rekomendasi dan keputusan terkait isu hukum yang dihadapi oleh organisasi mereka <sup>15</sup>.

### **Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia**

Solusi untuk demokratisasi berbagai sumber hukum Indonesia ditemukan dalam pertumbuhan hukum Islam sebagai hukum nasional. Untuk membangun hukum nasional, hukum nasional harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah hukum formal dan substantif <sup>16</sup>. Ada kendala yang harus diatasi untuk menerapkan hukum Islam dalam lingkungan sosial peradaban kontemporer. Pandangan dan

---

<sup>15</sup> Lukman Santoso, "EKSISTENSI TAQININ DALAM NEGARA HUKUM MODERN DAN RELEVANSINYA DALAM DINAMIKA LEGISLASI DI INDONESIA" 2, no. 1 (2023): 59–78, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.

<sup>16</sup> Lukman Santoso, "Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum" 6, no. 1 (2022): 74–89.

interpretasi hukum Islam dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Cita-cita yang ditemukan dalam hukum Islam sering kali menyimpang dari norma dan nilai masyarakat yang muncul dalam masyarakat kontemporer. Ketika hukum Islam diterapkan, ini dapat menyebabkan gesekan dan konflik (Zuhudi, 2017). Penerapan hukum Islam semakin rumit dengan keragaman hukum dan interpretasi ilmiah. Mengenai teori dan penerapan praktis hukum Islam, para sarjana tidak setuju dalam perspektif mereka. Karena itu, mungkin ada berbagai interpretasi, yang membuatnya sulit untuk menerapkan hukum Islam secara konsisten dan universal <sup>17</sup>. Secara umum, Indonesia memiliki sejumlah kendala dalam menerapkan hukum Islam:

#### Tantangan Politik

Penerapan syariat Islam masih menjadi tantangan dalam masyarakat Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun sebagian umat Islam tetap menentang penerapan syariat Islam di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di masa lalu Indonesia, terdapat perbedaan pandangan tentang bagaimana menyikapi syariat Islam. Sebagian kelompok Muslim meyakini bahwa pembentukan negara Islam secara totalitas merupakan langkah awal untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Akan tetapi, dalam sidang BPUPKI, ormas keagamaan mengajukan usulan tentang struktur negara Islam. Akan tetapi, kelompok sekuler yang mendukung pemisahan gereja dan negara di Indonesia menanggapi usulan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa perubahan syariat Islam menjadi hukum nasional atau hukum positif terhambat oleh masalah struktural di ranah politik. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, suara rakyat digunakan untuk mengambil keputusan melalui proses legislatif. Salah satu jalur yang digunakan sebagai metode politik dalam pengambilan keputusan adalah mekanisme legislatif. Dalam membangun kerangka legislatif yang mensyaratkan adanya komponen

---

<sup>17</sup> Siti Rohmah, "REKONSTRUKSI TEORITIS PENYERAPAN HUKUM ISLAM," 2020, 1–20.

politik dalam pengembangan semua kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Beberapa anggota DPR harus merangkul hukum Islam secara politis sebagai hukum global. Akan sulit untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional tanpa dukungan politik<sup>18</sup>.

Meskipun mayoritas anggota DPR di parlemen benar-benar beragama Islam, hal ini tidak membenarkan diperbolehkannya hukum Islam untuk dimasukkan ke dalam undang-undang negara. Banyak konsep hukum perdata dan pidana negara Indonesia pada dasarnya menegaskan keberadaan standar hukum Islam. Namun, DPR, badan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang bagi negara Indonesia, harus terlebih dahulu melalui proses politik sebelum norma hukum Islam dapat diadopsi secara penuh (Hukum Online, 2024). Politik hukum Islam mengacu pada pilihan yang dibuat mengenai perumusan dan penegakan hukum. Hukum yang perlu ditegakkan adalah hukum yang sering ditandatangani oleh umat Islam dan non-Muslim. Dengan demikian, memperkuat otoritas politik yang mendukung penerapan hukum Islam di negara Indonesia merupakan salah satu langkah yang diperlukan untuk menjalankan hukum Islam<sup>19</sup>.

### Tantangan Kultural

Budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan juga menyulitkan penerapan hukum Islam di sana. Bukti sejarah menunjukkan bahwa keberadaan berbagai sistem hukum di Indonesia merupakan akar penyebab beragamnya budaya dalam masyarakat Indonesia. Mulai dari hukum perdata, hukum adat, dan beberapa aturan Islam yang diyakini kebenarannya oleh para penganutnya. Hukum adat merupakan norma karena hukum tersebut melekat dalam perilaku manusia yang secara alamiah ada dalam masyarakat, dan setiap orang akan bereaksi jika ada orang lain yang melanggar norma tersebut. Meskipun tidak selalu demikian, ada kemungkinan hal ini juga terjadi dalam norma yang telah

---

<sup>18</sup> Qodir, "Dinamika Positivisasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia."

<sup>19</sup> Ridwan, "LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL INDONESIA" 16, no. 1 (2020): 95–111.

diformalkan sebagai aturan. Sekalipun suatu norma tidak lagi benar-benar diterima oleh masyarakat, norma tersebut mungkin tetap dipertahankan sebagai aturan, agar norma tersebut tampak kurang asli dibandingkan dengan norma yang terwujud dalam perilaku masyarakat. Karena adanya interaksi sosial, hukum adat merupakan norma sejati yang muncul dari realitas sosial.

Oleh karena itu, jauh sebelum hukum kontemporer—yang biasa kita sebut sebagai hukum positif atau peraturan buatan negara—menyusup ke dalam masyarakat kuno, hukum adat telah menjadi hukum yang hidup. Semua lapisan masyarakat sangat dipengaruhi oleh hukum adat, tetapi budaya tradisional sangat terpengaruh. Karena budaya Indonesia sudah terbiasa dengan hukum adat sebelum diperkenalkannya hukum Islam, aktualisasi norma hukum Islam dalam masyarakat terkadang menemui kesulitan. Seiring dengan penyebaran Islam di seluruh Indonesia, hukum Islam—juga dikenal sebagai hukum yang hidup atau hukum yang meresapi masyarakat—terus berkembang.

Budaya Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap proses masuknya Islam ke negara ini. Karena itu, para peneliti terkadang menganggap karakteristik budaya sebagai bagian dari proses Islamisasi selama masa masuknya Islam. Sistem hukum Indonesia mengikuti sistem hukum perdata yang dipengaruhi oleh hukum Romawi dan ditulis atau dikodifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan di samping hukum adat. Evolusi sistem hukum nasional sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Islam dan Eropa kontinental. Meskipun sulit, para pendiri negara pertama kali mencoba menciptakan hukum Indonesia dengan menolak gagasan hukum kolonial. Gagasan bahwa isi hukum masyarakat terjajah dapat dikembangkan sepenuhnya menjadi sistem hukum nasional adalah dasar dari era ini. Akan tetapi, pada kenyataannya, semua upaya itu terhenti ketika disadari bahwa proses realisasi konsep hukum itu lebih rumit daripada model-model strategis doktrinnya<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Ade Sofyan Mulazid, "Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di indonesia," 2011.

Tantangannya bukan hanya dari keragaman hukum rakyat yang seringkali tidak dinyatakan secara gamblang seperti itu, tetapi juga dari kenyataan bahwa sistem tata kelola hukum yang berlaku saat ini sepenuhnya dibangun sebagai warisan kolonial dan tidak akan mudah direvisi atau diganti dalam waktu dekat. Sistem hukum kolonial itu masih digunakan dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Dengan demikian, sistem hukum tersebut juga memberikan dampak yang signifikan terhadap budaya masyarakat Indonesia. Hukum Islam sulit ditegakkan karena sistem hukum Eropa Kontinental. Sebab, hukum Indonesia sudah berakar pada sistem hukum kolonial. Mengubah hukum Islam menjadi kerangka hukum nasional yang mengatur seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu jalan yang harus ditempuh. Hukum Islam hanya akan menjadi hukum yang tidak sepenuhnya berlaku dalam sistem hukum Indonesia jika tidak ada kerangka hukum tersebut.

#### Tantangan Sosial

Penting untuk mempertimbangkan lanskap sosial dan politik yang rumit saat menangani kesulitan menegakkan hukum Islam dalam masyarakat kontemporer. Pemahaman dan penerapan hukum Islam dapat dipengaruhi oleh transformasi masyarakat yang cepat dan sistem politik yang rumit dari peradaban kontemporer. Oleh karena itu, agar penerapan hukum Islam dapat diterapkan dan berhasil, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dalam masyarakat kontemporer. Fakta bahwa terdapat beberapa agama dalam budaya Indonesia menghadirkan kesulitan sosial. Kecemburuan dan keterasingan dari agama lain akan terjadi jika negara lebih memihak satu agama daripada yang lain.

Negara diharuskan untuk mengurangi hukum Islam untuk meminimalkan kecemburuan agama dan menegakkan komitmen terhadap pluralisme agama. Kembali ke UU 45 dan Pancasila merupakan solusi sosiologis untuk memberikan naungan hukum bagi berbagai agama, karena penerapan hukum Islam di Indonesia menimbulkan bahaya bagi agama lain berdasarkan pluralitas agama.

Selain keberagaman agama, mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya, masih banyak orang yang menganggap bahwa hukuman dalam hukum Islam tidak sesuai untuk diterapkan.

Namun, secara umum, sistem peradilan Indonesia tidak selalu menerapkan hukuman yang terdapat dalam hukum Islam. Meskipun demikian, hukum Indonesia sebagian besar telah memasukkan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun tidak ditegakkan secara hukum. Misalnya, prinsip-prinsip keadilan dan persamaan hak, yang menjadi landasan setiap putusan pengadilan. Hukum Islam memiliki peran penting dalam konteks tantangan saat ini.

Hukum Islam dapat memberikan arahan dan gagasan yang relevan ketika membahas topik-topik seperti teknologi informasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, mengubah hukum Islam menjadi hukum nasional merupakan tugas yang sulit. Karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan akan dibuat dengan sukses dan efisien asalkan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat itu sendiri. Mengingat masyarakat Indonesia diatur oleh hukum Islam. Secara fundamental, hukum Islam Indonesia adalah seperangkat aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah berkembang sepanjang sejarah Indonesia seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat. Hukum Islam nampaknya berjalan lambat karena banyaknya hambatan dalam penerapan dan penegakannya, khususnya di bidang jinayat.

### **Solusi Pemberlakuan Hukum Islam Indonesia**

Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan literatur hukum lainnya dalam Islam yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, Allah dan akar katanya sama. Kata-kata hukum Islam tersebut merupakan terjemahan dari Hukum Islam dari literatur barat <sup>21</sup>. Pada dasarnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan publik

---

<sup>21</sup> Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional."

sebagaimana dalam sistem hukum barat. Ruang lingkup hukum Islam dalam pengertian fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan muamalah meliputi hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Gagasan transformasi hukum Islam dalam Negara Indonesia dapat dilihat dari perspektif ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, rakyat merupakan kebijakan politik yang tertinggi. Demikian pula negara yang berdaulat atas Tuhan, maka kedaulatan kekuasaan negara (*rechtstaat*) dan negara yang berdasar atas hukum (*machtstaat*),<sup>22</sup> sangat bergantung pada corak politik kekuasaan hukum negara itu sendiri (Soeprapto, 2019). Untuk mewujudkan Hukum Islam dapat lebih prospektif dalam kodifikasi hukum nasional di masa mendatang, kemauan politik pembentuk undang-undang di tingkat pusat dan daerah menjadi prasyarat utama.

Putusan Pengadilan atau Hakim yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Islam juga turut berperan. Begitu pula peran akademisi dalam pengembangan dan penelitian yang dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran ulama, kyai yang mengajarkan dan terus menyiarkan materi hukum Islam kepada para santri dan jamaahnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Ada beberapa solusi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia:

#### Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Transformasi adalah tindakan mengubah rupa, bentuk, sifat, fungsi, atau pengalihan sesuatu. Dengan menggunakan kerangka teori transformasi hukum Islam menuju hukum nasional atau teori pembangunan hukum nasional sebagai alat analisis, maka makna transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional adalah perubahan rupa, bentuk, atau pengalihan hukum Islam (dialihkan,

---

<sup>22</sup> Ending Solehudin dan Hisam Ahyani, "LEGAL COMPLIANCE ON SHARIA ECONOMICS IN HALAL TOURISM REGULATIONS," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 9, no. 1 (29 Januari 2024), <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.224>.

dihibahkan, dan diubah) menjadi hukum nasional sehingga hukum Islam bukan hanya milik umat Islam tetapi juga milik bangsa. Selain perundang-undangan itu sendiri, ide-ide hukum Islam—yang banyak di antaranya dimasukkan ke dalam hukum nasional—juga mengalami transformasi ketika hukum Islam diubah menjadi hukum nasional. Situasi di mana hukum Islam akan menjadi sumber inspirasi utama bagi pembentukan hukum nasional, yang menawarkan kemungkinan yang lebih besar untuk masa depan.

Proses politik suatu negara akan menghasilkan berbagai kebijakan, termasuk undang-undang. Peraturan perundang-undangan, yang merupakan produk hukum dalam bentuk abstrak, membutuhkan unsur-unsur lain untuk menjadi bentuk konkret, yang membutuhkan perangkat struktural yang mewakilinya dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang menghasilkan hukum atau aturan yang berdampak langsung pada masyarakat kemudian muncul dari hal ini. seperti Mahkamah Agung, Departemen Agama, dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Misalnya, Departemen Agama dan Mahkamah Agung bekerja sama untuk membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian, dalam produk peradilan, kumpulan yurisprudensi Pengadilan Agama merupakan upaya untuk menerapkan hukum Islam dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, hakim di pengadilan agama memegang peranan yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam.

#### Hukum Islam Harus Beradaptasi Dengan Hukum Nasional

Umat Islam wajib menegakkan syariat Islam dalam ranah sosial, politik, dan pribadi, sesuai dengan firman Allah. Beberapa aspek penegakan hukum perlu mendapat dukungan dari infrastruktur pemerintahan, sementara aspek lainnya ditangani langsung oleh masing-masing orang. Hukum kontekstual, atau fiqih, harus dipahami dalam konteks penerapan hukum dalam suatu sistem sosial dan pada saat tertentu akibat adanya perubahan yang terjadi secara berkala.

Berbeda dengan sistem sosial yang mendukung fiqih tradisional dari berbagai madzhab yang dipelajari di Indonesia, masyarakat muslim Indonesia menerapkan dan memodifikasi hukum melalui penerapan fiqih dalam sistem sosial khas Indonesia. Metode teori hierarki hukum, yang menyatakan bahwa legitimasi suatu hukum harus dikembalikan kepada hukum yang kedudukannya lebih tinggi, digunakan untuk menjawab persoalan konversi fiqih, atau hukum Islam sebagai *ius constituendum*, menjadi hukum nasional sebagai *ius constitutum* <sup>23</sup>.

### Perlunya Kesadaran Kolektif Masyarakat tentang Hukum Islam

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pengetahuan individu atau kelompok tentang hukum atau peraturan yang relevan. Suatu masyarakat sangat membutuhkan pemahaman hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan, kedamaian, ketertiban, dan ketenangan dalam interaksi antarpribadi <sup>24</sup>. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, seperti muamalah dan unsur-unsur ibadah. Hukum Islam memiliki sejumlah tujuan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam dimaksudkan untuk mengatur, menegakkan, dan mengembangkan masyarakat.

Tujuan hukum dalam masyarakat adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari. Pola perilaku yang diinginkan oleh norma hukum (undang-undang) dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat tidak pernah sama. Kesenjangan sosial dapat terjadi karenanya, yang terkadang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Tentu saja, hal ini dapat menghambat proses reformasi sosial yang dimaksudkan. Pentingnya prinsip-prinsip hukum Islam harus diakui di zaman modern, khususnya dalam

---

<sup>23</sup> Kasim dan Rahman, "Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia (Jejak, Produk, dan Potensi Pengembangannya)."

<sup>24</sup> Lailatul Mufidah, "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Pada Materi Sistem Pernapasan Manusia Kelas VIII di SMP Kata Kunci: Media pembelajaran, Web, Sistem Pernapasan Manusia," *Journal of Chemical Information and Modeling* (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

konteks negara hukum Indonesia. Mengingat maraknya degradasi moral di masa sekarang, maka prinsip-prinsip hukum Islam harus diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam dapat menghentikan hal ini.

## **PENUTUP**

Hukum Islam memiliki peran penting dalam legislasi nasional Indonesia, meskipun negara ini bukan negara agama. Nilai-nilainya telah diintegrasikan dalam berbagai Undang-Undang, seperti hukum perkawinan, zakat, dan peradilan agama. Hukum Islam sendiri dalam penerapannya menghadapi berbagai tantangan seperti politik, sosial dan budaya, pluralitas masyarakat, pengaruh hukum adat dan kolonial serta persepsi yang bertentangan dengan nilai modern dan HAM. landasan konstitusional legislasi syariah di Indonesia berakar pada UUD 1945, yang menekankan keadilan sosial dan perlindungan bagi seluruh rakyat. Hukum Islam memainkan peran penting dalam pembentukan legislasi nasional sebagai sumber hukum yang berkontribusi pada norma dan nilai, meskipun menghadapi tantangan seperti perbedaan interpretasi dan dinamika politik. Penerapan hukum Islam di Indonesia juga menghadapi tantangan politik dan budaya, termasuk dukungan dan penolakan dari masyarakat, pluralitas hukum, dan pengaruh hukum adat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Farisi, Leli Salman. "POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA ;" 11, no. 2 (2021): 250-52.
- Amsori, dan Jailani. "LEGISLASI QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL 1 Amsori 1 dan Jailani 2" 4, no. 2 (2017): 221-56.
- Aristan. "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia" 4, no. 3 (2024): 451-59.
- Gayo, Akhyar Ari. "DINAMIKA LEGISLASI HUKUM ISLAM" 4 (2015).
- Iqbal, Muhammad. "Politik hukum hindia belanda dan pengaruhnya terhadap legislasi hukum islam di indonesia," 1989, 117-26.
- Irawan, Hendra, dan Ika Selviana. "Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia" 18 (1829): 352-68.
- Kasim, Dulsukmi, dan Muhammad Ghazali Rahman. "Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia (Jejak, Produk, dan Potensi Pengembangannya)" 6, no. 1 (2025): 24-40.

- Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional" 01, no. 01 (2020): 60-71.
- Mufidah, Lailatul. "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Pada Materi Sistem Pernapasan Manusia Kelas VIII di SMP Kata Kunci: Media pembelajaran, Web, Sistem Pernapasan Manusia." *Journal of Chemical Information and Modeling*. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Mulazid, Ade Sofyan. "Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di indonesia," 2011.
- Qodir, Ibnu. "Dinamika Positivisasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia" 01, no. 1 (2024): 21-28.
- Ridwan. "LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL INDONESIA" 16, no. 1 (2020): 95-111.
- Rohmah, Siti. "REKONSTRUKSI TEORITIS PENYERAPAN HUKUM ISLAM," 2020, 1-20.
- Santoso, Lukman. "Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum" 6, no. 1 (2022): 74-89.
- — —. "EKSISTENSI TAQNIN DALAM NEGARA HUKUM MODERN DAN RELEVANSINYA DALAM DINAMIKA LEGISLASI DI INDONESIA" 2, no. 1 (2023): 59-78. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.
- Sitanggang, Agnes, dan Bila May. "DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUKUM" 7 (2024): 19305-10.
- Solehudin, Ending, dan Hisam Ahyani. "LEGAL COMPLIANCE ON SHARIA ECONOMICS IN HALAL TOURISM REGULATIONS." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 9, no. 1 (29 Januari 2024). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.224>.
- Yunus, Nur Rohim. "PENERAPAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PERATURAN Nur Rohim Yunus PENDAHULUAN Indonesia adalah negara muslim terbesar di seluruh dunia . Namun di mata negara-negara Islam , Indonesia sering diposisikan sebagai negara sekuler , sehingga hubungan Indonesia dengan," t.t.
- Zaki, M. "ARAH LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTERAKSI AGAMA DAN NEGARA Konsep Negara dalam Islam," 2020, 63-77.